

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam sudah banyak dilakukan orang, diantaranya adalah:

Penelitian Hanafi, Sony Wahyu (2013) yang berjudul *“Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ponjong Gunungkidul”* menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengawas melakukan monitoring pembelajaran terhadap guru Pendidikan Agama Islam binaan dengan cara kunjungan sekolah dan kelas, pembinaan ekstrakurikuler bidang agama, pembinaan KKG, dan mengadakan workshop dan diklat peningkatan kompetensi dan profesi guru. Hal ini bertujuan untuk menilai kinerja guru ketika melaksanakan pembelajaran di kelas dan menilai kemampuan guru dalam pembuatan administrasi. Selain itu untuk memantau kinerja guru apakah sudah melaksanakan 8 SNP yang harus di tempuh guru.

Penelitian Rusdi, Latif (2010) yang berjudul “*Peran Pengawas Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 5 Cilincing Jakarta Utara*” menggunakan metode penelitian jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah presentase sebaran angket yang di dapat dari guru-guru sangat positif, bahwa pengawas melakukan kerjanya dengan baik sehingga dapat membantu guru dalam meningkatkan pembelajaran.

Penelitian Retoliah (2014) yang berjudul “*Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di Kota Palu*” menggunakan metode penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa di Kota Palu pengawas sudah menyusun program kepengawasan dengan baik yaitu prota, prosem, dan RKA. Untuk kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan program kepengawasan memperoleh hasil yang bervariasi, ada yang sudah optimal dengan kerjanya dan ada yang belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya dualisme kepengawasan Pendidikan Agama Islam. Yaitu pengawas merangkap sebagai pengawas manajerial yang artinya keseluruhan administrasi sekolah dan pengawas akademik yaitu pada administrasi guru dalam melakukan pengajaran di kelas.

Penelitian Lubab, Nafiul (2013) yang berjudul “*Kinerja Pengawas PAI SMA Di Kota Semarang Tahun 2012*” yang menggunakan metode penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dari penyusunan Prota dan Promes yang berhasil dari 7 standar ada 2 pengawas, 3 standar 3 pengawas, 2 standar 1 pengawas, dan 4 tidak sama sekali. Kemudian untuk pelaksanaan dari bimbingan, pelatihan, dan pengembangan profesionalitas guru, pembinaan dan pemantauan, serta PKG Pendidikan Agama Islam di SMA kurang baik.

Penelitian Juniasri, Herny (2014) yang berjudul "*Evaluasi Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Temanggung*" yang menggunakan metode penelitian jenis penelitian evaluatif (*evaluative research*). Mengemukakan hasil penelitiannya adalah dari segi konteks, Kementerian Agama Kabupaten Temanggung belum melaksanakan PMA No 2 tahun 2014 karena hal ini akan berdampak pada jumlah guru Pendidikan Agama Islam. Dilihat dari Input, Sumber Daya manusia yang dibutuhkan Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam belum memadai karena baik guru maupun pengawas ada yang belum sarjana. Dari segi Proses dalam melakukan supervisi pengawas pendidikan Agama Islam belum baik karena belum ada sosialisasi program kepengawasan. Dari segi Hasil juga belum semua pengawas membuat rencana program hingga laporan program kepengawasan. Namun untuk administratif guru Pendidikan Agama Islam, hampir semua sudah membuat perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, silabus, dan analisis penilaian.

Penelitian Rusdiastuti, Nanik (2012) yang berjudul "*Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Pokja IV)*" yang menggunakan metode penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kepengawasan akademik oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam kepada guru binaannya di pokja empat belum di kerjakan dengan maksimal, kepengawasan manajerial pengawas sudah melaksanakan kinerja kepengawasannya menurut tupoksinya tetapi belum dapat secara maksimal untuk sekolah di Pokja IV khususnya, apalagi seluruh sekolah yang menjadi binaannya se-kabupaten Karanganyar. Sehingga, kendala waktu dan jumlah guru binaan menjadi sebab kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam di Pokja IV karanganyar.

Peneitian Rohimah (2014) yang berjudul "*Pelaksanaan Supervisi Klinis di Sekolah Upaya Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*" yang menggunakan metode penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah supervisi klinis digunakan untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam administrasi pengajaran dan PBM guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam melalui tahap perencanaan;

pelaksanaan; dan monitoring, guru memiliki wawasan tentang metode pembelajaran dan media pembelajaran, dan hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis.

Penyebab yang menjadi kendala atau hambatan dalam melaksanakan supervises klinis adalah karena terlalu banyak guru yang harus disupervisi klinis dan kurangnya waktu. Selain itu dalam pelaksanaan PBM masih banyak kelemahan guru yaitu pada administrasi akademik, guru masih merasa kurang siap dan terganggu karena belum terbiasa disupervisi klinis. Penilaian yang dilakukan guru hanya secara formatif saja. Dalam belajar mengajar guru belum memakai alat media. Masalah lainnya adalah guru terbatas dalam mengembangkan bahan ajar dan sebagian RPP-nya *copy paste*.

Penelitian Husaini, Rusdiana (2013) yang berjudul “*Kinerja Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Sekota Banjarmasin*” yang menggunakan metode penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam belum optimal karena belum membuat program kepengawasan secara pribadi yang sesuai dengan kondisi sekolah atau madrasah wilayah kepengawasannya. Pemahaman pengawas terhadap konsep; prinsip; teori dasar; karakteristik tiap mata pelajaran di sekolah atau madrasah belum memadai, pengawas sudah

memberikan bimbingan silabus dan RPP tetapi belum maksimal, dan pengawas tidak membuat laporan semester dan tahunan, hanya laporan bulanan saja.

Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian diatas. Persamaan dari penelitian-penelitian diatas adalah sama-sama mengenai supervisi atau pengawas dalam meningkatkan kinerja guru dalam mengajar. Hal ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalitas guru sesuai dengan tujuan pengawas pendidikan. Selain itu untuk mengetahui kinerja pengawas serta hal-hal yang menjadi penghambat dari mengemban tugasnya. Selain itu sama-sama mencari penyebab terkendalanya tugas kepengawasan sehingga kinerja pengawas belum optimal.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan adalah *evaluative research*, karena kebanyakan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengangkat judul *Evaluasi Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Dasar Bantul*. Penelitian ini mendeskripsikan kinerja pengawas Kabupaten Bantul tingkat Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan tingkat Sekolah Dasar adalah satuan pendidikan dasar yang memiliki pengawas pendidikan.

B. Kerangka Teori

1. Evaluasi Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Evaluasi program

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris *evaluation*; dalam Bahasa Arab disebut *al-Taqdir*; dalam Bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian secara harfiah, evaluasi pendidikan (*educational evaluation = al-taqdir al- tarbawiy*) dapat diartikan sebagai: penilaian dalam (bidang) pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan (Sudjiono, 2015:1). Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan inilah yang disebut evaluasi (Arikunto, 2013: 36).

Suchman (Arikunto dan Safruddin, 2014: 1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu

program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Seorang ahli yang sangat terkenal dalam evaluasi program bernama Stufflebeam mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai dari suatu kegiatan. Jadi, evaluasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses penentuan nilai, sehingga hasil kerjanya terukur dan dapat diketahui mutu serta hasil kerjanya. Dalam hal menentukan penilaian menggunakan instrument penilaian untuk memudahkan dalam memberikan penilaian. Evaluasi juga bisa disebut kegiatan mengumpulkan informasi dari suatu hasil kerja, yang kemudian digunakan untuk mengambil alternative keputusan.

b. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program

Tujuan diadakan evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program (Arikunto dan Safruddin, 2014: 18). Jadi, tujuan evaluator program untuk mengetahui program mana yang sudah berjalan dengan baik, dan mana yang belum berjalan dengan

baik sehingga dapat di evaluasi. Untuk itu seorang evaluator harus memperjelas tujuan dari program yang di buat.

c. Ciri-ciri persyaratan Evaluasi Program

Berikut adalah ciri-ciri persyaratan evaluasi program (Arikunto dan Safruddin, 2014: 8-9):

- 1) Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya.
- 2) Peneliti harus berfikir secara sistematis
- 3) Adanya identifikasi komponen kedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program
- 4) Menggunakan standar, kriteria, atau tolok ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan.
- 5) Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan.
- 6) Perlu adanya identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator dari program yang dievaluasi.
- 7) Standar, kriteria, atau tolok ukur diterapkan pada indikator.

- 8) Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat.

d. Model-Model Evaluasi Program

Berikut ini adalah model-model dalam evaluasi program, yaitu:

1) *Goal Oriented Evaluation Model*

Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai (Arikunto dan Safruddin,2014: 41). Yaitu bahwa program model ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk mengetahui seberapa jauh tujuan program teraksana.

2) *Goal Free Evaluation Model*

Menurut Michael Scriven (Arikunto dan Safruddin,2014: 41) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negative (yang sebetulnya

memang tidak diharapkan). Jadi evaluasi model ini untuk melihat seberapa jauh program secara keseluruhan, bukan perkomponen.

3) *Formatif-Summatif Evaluation Model*

Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif) ((Arikunto dan Safruddin,2014: 42). Evaluasi formatif dapat dilakukan beberapa kali karena untuk mengukur tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan masing-masing pokok bahasan. Evaluasi formatif dapat berupa ulangan harian. Sedangkan evaluasi sumatif diadakan diakhir program, yaitu untuk mengukur ketercapaian program secara keseluruhan. Ha ini untuk mengetahui kedudukan atau posisi individu dalam suatu kelompok.

4) *Countenance Evaluation Model*

Model ini dikembangkan oleh Stake. Model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu: deskripsi (*description*) dan pertimbangan (*judgment*) yaitu antesenden (*antecedents/context*), transaksi (*transaction/process*), dan keluaran (*output-outcomes*) (Arikunto dan Safruddin,2014: 43). Yaitu deskripsi berkaitan dengan menunjukkan posisi suatu

program yang menjadi sasaran, selanjutnya evaluator menggunakan pertimbangan yang mengacupada standar penilaian dari suatu program.

5) *CSE-UCLA Evaluation Model*

CSE merupakan singkatan dari *Centerfor the study of Evaluation*, sedangkan *UCLA* merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri dari model ini adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984) memberikan penjelasan tentang model *CSE-UCLA* menjadi empat tahap, yaitu, (1) *need assessment*, (2) *program planning*, (3) *formative evaluation*, (4) *summative evaluation* ((Arikunto dan Safruddin,2014: 43).

6) *CIPP Evaluation Model*

Model ini merupakan sebuah singkatan dari:

Contex Evaluation : evaluasi terhadap konteks

Input Evaluation : evaluasi terhadap masukan

Process Evaluation : evaluasi terhadap proses

Product Evaluation : evaluasi terhadap hasil

Model CIPP adalah evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evauator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. Berikut adalah rincian dari CIPP:

1) Evaluasi Konteks (*Contex Evaluation*)

Adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan.

3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Sehingga, proses

merupakan tahapan berkesinambungan dan terus-menerus yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian program.

- 4) Evaluasi Produk atau Hasil (*Product Evaluation*) Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah (Arikunto dan Safruddin, 2014: 45-47).

7) *Discrepancy Model*

Model yang dikembangkan oleh Malcom Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen (Arikunto dan Safruddin, 2014: 48).

e. Prinsip Evaluasi

Menurut Arikunto (2012: 39) ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu:

1) Hubungan antara Tujuan dengan KBM

Kegiatan belajar-mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Sehingga, setiap guru yang hendak melakukan

kegiatan belajar mengajar mereka membuat Rencana Pembelajaran dulu.

2) Hubungan antara Tujuan dengan Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah dicapai.

3) Hubungan antara KBM dengan Evaluasi

Selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu ataudisesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai missal, jika kegiatan belajar-mengajar dilakukan oleh guru dengan menitikberatkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan.

2. Kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam

a. Kinerja

1) Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Dengan demikian istilah kinerja mempunyai pengertian akan adanya suatu tindakan atau kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas tertentu (Suharsaputra, 2013:166-167). Kinerja adalah hasil atau

tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan (standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama). Kinerja ini berkaitan dengan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan, dalam mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika (Lubab, 2013:12).

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, hasil dari aktivitas yang dijalankan seseorang, seperti misalnya melaksanakan pekerjaan seefisien atau seefektif mungkin (Mariani dan Shinta, 2009). Kinerja seorang pengawas dapat dilihat dari aktifitasnya melaksanakan tugas supervisi mulai dari penyusunan program supervisi, pelaksanaan program supervisi dan evaluasi program pelaksanaan supervisi (Abdurrahman, 2014: 259).

Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktivitas. Pada awalnya, istilah produktivitas digunakan untuk menyatakan kemampuan

seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Padanan kata kinerja dalam bahasa Inggris adalah *performance* yang artinya sesuatu hasil pekerjaan yang telah dicapai (Juniasri, 2014: 7).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah efisiensi, efektifitas, dan produktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan. Disebut juga suatu pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu atau kesediaan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan rasa tanggungjawab penuh. Kinerja merupakan program-program kerja yang hendak dilaksanakan dalam periode tertentu dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan bersama atau lembaga tertentu.

2) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah proses menentukan kinerja seseorang dengan menggunakan kriteria tertentu melalui pengumpulan informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang telah didefinisikan, baik proses maupun hasil kerja (Lubab, 2013:12).

Penilaian kinerja diperlukan untuk mengukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya penilaian kinerja maka hasil yang diharapkan akan maksimal karena orang

yang bersangkutan akan melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Sehingga hasil kerjanya menjadi optimal.

3) Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

a) Program Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa sesuatu keadaan yang seharusnya menjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya (Haedari, 2012: 9). Pembinaan disebut juga pendayagunaan semua sumber daya sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dicapai agar perencanaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam hal ini tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan pemahaman kompetensi guru Pendidikan Agama Islam, meningkatkan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengimplementasikan administrasi sekolah, meningkatkan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menyusun penelitian Tindakan Kelas, dan meningkatkan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran (Haedari, 2012: 17).

Berikut adalah ruang lingkup kegiatan program kepengawasan yang menjadi tugas pokok pengawas (Nashiruddin, 2015: 1), yaitu:

- (1) Membina guru Pendidikan Agama Islam dalam penyusunan Program Pelaksanaan Pembelajaran, penentuan SKL, program dan pelaksanaan perbaikan dan pengayaan.
- (2) Perencanaan berbagai inovasi pendidikan dan pembelajaran (penulisan ilmiah, pengembangan profesi dan implementasi TI dalam pembelajaran).
- (3) Sekolah sebagai penyelenggara PAI Model
- (4) Kelompok Kerja Guru PAI (KKG PAI) supaya meningkatkan profesionalitas guru.

b) Pemantauan pelaksanaan 8 SNP

Pemantauan pengawas merupakan tugas seorang pengawas terhadap guru-guru Pendidikan Agama Islam. Pemantauan ini meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, dan Standar Penilaian (Haedari, 2012: 18).

Berdasarkan Nasiruddin (2015: 2) Pemantauan yang dilakukan pengawas meliputi:

- (1) Pengelolaan dan administrasi sekolah
 - (2) Pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
 - (3) Mushola/ Tempat Praktek Ibadah Sekolah
 - (4) Pelaksanaan USBN PA, UN, UTS, dan UAS
 - (5) Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler PAI
- c) Penilaian Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam

Menurut Haedari (2012: 18) Penilaian dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi program serta kinerja guru Pendidikan Agama Islam. Penilaian dapat dilakukan dalam: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru Pendidikan Agama Islam.

Penilaian ini untuk mewujudkan hasil dari proses kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Penilaian terbagi menjadi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga untuk menilai

hasil pembeajaran tidak hanya dilihat dari angka saja, tetapi juga sikap dan keterampilan dari peserta didik. Dengan adanya penilaian maka akan diketahui maksimal atau tidak kinerja guru. Berikut adalah penilaian kinerja guru:

- (1) Verifikasi dokumen administrasi guru.
- (2) Pengukuran sasaran kinerja GPAI.
- (3) Sikap profesionalisme dan kepribadian GPAI.

4) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Gibson (Suharsaputra, 2013: 169-170) memberikan gambaran lebih rinci dan komprehensif tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *performance*/kinerja, yaitu:

- a) Variabel individu, meliputi; kemampuan, keterampilan, mental fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, dan demografi (umur, asal-usul, jenis kelamin).
- b) Variabel Organisasi, meliputi; sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur desain pekerjaan.
- c) Variabel Psikologis, meliputi; persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

b. Pengawas atau Supervisi Pendidikan Agama Islam

Perkataan supervisi berasal dari Bahasa Inggris: “*supervision*” yang terdiri dari dua perkataan “*super*” dan “*vision*”. *Super* berarti atas

atau lebih, sedangkan *vision* berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu secara etimologis supervisi berarti melihat atau meninjau dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan (orang yang memiliki kelebihan) terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan (Nawawi, 1993: 103).

Dictionary of Education”, Good Carter (2001: 95-96)

memberikan pengertian supervisi, sebagaimana dikemukakannya bahwa:

Supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas sekolah lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar, serta evaluasi pengajaran.

Hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan Carter di atas ialah pengertian yang dikemukakan oleh Boardman(1953) dalam (Sardjuli, 2001:95-96) sebagai berikut:

Supervisi adalah usaha menstimulir, mengkoordinir dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran dengan demikian mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinyu, serta mampu dan cakap berpartisipasi dalam masyarakat.

Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif (Ngalim, 1998: 76). Menurut Hadari Nawawi (Burhanuddin, 1998: 46) mengatakan bahwa supervisi pendidikan harus diartikan sebagai pelayanan yang disediakan pemimpin untuk membantu guru-guru (orang yang dipimpin) agar menjadi personil yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, agar mampu meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar di sekolah.

Menurut Kimbal Willes (Burhanuddin, 1998:46) mengatakan supervisi sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik adalah suatu kegiatan yang disediakan untuk membantu para guru mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah usaha atau kegiatan yang membantu dan melayani keperluan guru dalam hal administrasi dan belajar mengajar di kelas. Supervisi lebih bersifat konsultatif, yaitu yang memberikan bimbingan, penyuluhan, dan saran. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan peningkatan mutu baik guru maupun murid, yang berdampak pada kualitas sekolah.

Supervisi Pendidikan Agama Islam adalah usaha pembinaan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam menuju arah perbaikan dengan cara memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Islam serta profesionalisme tenaga kependidikan, khususnya pendidik Islam. Sedangkan supervisi guru Pendidikan Agama Islam dapat diartikan usaha pembinaan guru Pendidikan Agama Islam menuju perbaikan dengan cara memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas, mutu, dan profesionalismenya (Juniasri, 2014: 10).

Berdasarkan PMA No 2 Tahun 2012 (Departemen Agama, Peraturan Menteri No. 2 Th. 2012) memberikan pengertian mengenai pengawas, sebagaimana dikemukakannya bahwa:

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Jadi, pengawas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas yang tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada jenjang sekolah Dasar. Keperluan pengawas ini untuk memberikan

bimbingan kepada guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan pembelajaran di kelas dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan administrasi guru. Keberadaan pengawas untuk membantu guru Pendidikan Agama Islam yang berperan juga sebagai konsultan guru Pendidikan Agama Islam jika guru mengalami kesulitan.

1) Dasar Yuridis Pengawas Pendidikan Agama Islam

Peraturan-peraturan mengenai keberadaan pengawas Pendidikan Agama Islam telah difokuskan pada Peraturan Menteri No 2 Tahun 2012. Dimana didalamnya sudah mencakup semua mengenai peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas Pendidikan Agama Islam.

2) Tujuan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan situasi dan poses belajar mengajar berada dalam rangka tujuan pendidikan nasional dengan membantu guru untuk lebih memahami mutu, pertumbuhan, dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan dimaksud. Secara umum pengawas Pendidikan Agama Islam bertujuan membantu guru meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik dalam melaksanakan pengajaran (Lubab, 2013:15).

3) Peran, Fungsi, dan Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam

Dalam PMA No. 2 tahun 2012 (Kementrian Agama, Peraturan Menteri Agama No.2 Th. 2012) tentang pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah dan pengawas madrasah pada bab II tugas dan fungsi pasal 2 ayat 2 pengawas PAI pada sekolah meliputi pengawas PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Pasal 3 ayat 2 berisi pengawas PAI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan PAI di sekolah. Kemudian pasal 4 menjelaskan pengawas PAI pada sekolah mempunyai fungsi melakukan:

- a) penyusunan program pengawasan PAI,
- b) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI,
- c) pemantauan penerapan standar nasional PAI,
- d) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan
- e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

4) Wewenang dan Tanggung jawab Pengawas Pendidikan Agama Islam

PMA No. 2 tahun 2012 bab III (Departemen Agama, Peraturan Menteri No. 2 Th. 2012) menyatakan tentang tanggungjawab dan wewenang pasal 5 ayat 2 pengawas

bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Kemudian, ayat 4 menjelaskan pengawas PAI berwenang:

- a) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran PAI kepada kepala sekolah atau instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b) Memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;
 - c) Melakukan pembinaan terhadap guru PAI;
 - d) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang, dan;
 - e) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada kepala sekolah dan pejabat yang berwenang.
- 5) Standar Pengawas PAI

Berdasarkan PMA No. 2 Tahun 2012 (Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama No.2 Th. 2012) tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah. Standar

pengawas ini terdiri dari dua bagian pertama kualifikasi dan kompetensi. Pembicaraan pada kualifikasi pengawas PAI terdapat dalam bab IV kualifikasi pasal 6. Kompetensi pengawas PAI tertulis dalam PMA No. 2 tahun 2012 bab VI Kompetensi pasal 8 ayat 1 menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas PAI pada sekolah adalah:

- a) kompetensi kepribadian,
 - b) kompetensi supervisi akademik,
 - c) kompetensi evaluasi pendidikan,
 - d) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.
- 6) Penilaian Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

Penilaian kinerja pengawas PAI adalah proses menentukan kinerja pengawas PAI dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah didefinisikan, baik proses maupun hasil kerja yang dicapainya sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam, yang indikatornya ditentukan dengan mengembangkan teori atau peraturan pemerintah dari Kemendiknas atau Kemenag (Lubab, 2013: 18). Penilaian kinerja dilihat dari sejauhmana ketercapaian program dan hasil dan didapat dari hasil laporan kepengawasan.